ISBN : 978-979-26-1970-6

PENDIDIKAN POPULIS BERWAWASAN BUDAYA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN PENDIDIKAN KHUSUS MENUJU PENDIDIKAN POPULIS

Oleh :
Dr. Sari Rudiyati, M.Pd
sarirudiyati@yahoo.com

Pendahuluan

Populis merupakan penganut paham populisme. Populisme adalah doktrin politik dan ekonomi yang menekankan partisipasi secara luas di kehidupan politik dan ekonomi serta gerakan politik "rakyat jelata" yang pada dasarnya bersifat tani (merakyat), atau aliran sastra di Perancis (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 695). Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pendidikan populis adalah pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, ekonomi, bahasa, budaya, jender, agama dan etnik. Sampai saat ini pendidikan populis belum dapat diwujudkan, karena pendidikan masih belum dapat diakses oleh semua orang. Hal ini terbukti masih adanya penolakan-penolakan terhadap anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan pendidikan khusus, yang hendak memasuki sekolah di dekat tempat tinggalnya. Di samping itu, masih banyak anak-anak miskin di daerah tertinggal yang belum memperoleh kesempatan pendidikan. Pembangunan budaya

yang memperhatikan kondisi masyarakat tertinggal belum terptogram dengan baik.

Pembangunan budaya berarti proses, perbuatan, cara membangun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 77) berdasarkan tinjauan, pandangan atau konsepsi cara pandang budaya tertentu. Budaya merupakan konstelasi (kumpulan) nilai, kepercayaan sebagai adat kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang (Savage & Amstrong, 1996: 104). Budaya juga dapat dipandang sebagai sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mewarnai budaya sekelompok orang dalam suatu organisasi. Dalam hal ini adalah sekelompok orang yang berada dalam organisasi sekolah inklusif.

Budaya sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus menuju pendidikan populis perlu dibangun karena sampai saat ini masih banyak budaya sekolah yang belum mencerminkan sekolah yang aksesibel untuk semua anak. Termasuk anak-anak yang mengalami kebutuhan pendidikan khusus.

Membangun Budaya Sekolah Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Pendidikan Kusus

Budaya dapat didefinisikan sebagai "... *the constellation of value, belief as institution unique to given group of people*" (Savage & Amstrong, 1996: 104). Jadi budaya dapat berarti konstelasi (kumpulan) nilai, kepercayaan sebagai adat kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang. Budaya juga dapat dipandang sebagai sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu yang secara kolektif terbentuk oleh pendahulu-pendahulunya, kemudian ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya (Gargiulo, 2005: 332). Budaya secara khusus dicerminkan dalam bahasa, agama, pakaian, kebiasaan sosial dan aspek-aspek lainnya sesuai dengan tipikal atau kekhasan masing-masing budaya yang bersangkutan.

Sebagai sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi, maka budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mewarnai budaya suatu organisasi. Budaya organisasi dibangun atas kepercayaan bersama yang dipegang teguh oleh setiap anggotanya sebagai kerangka berpikir dalam menjalankan dan mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan hal itu, Cusway, Barry, & Derek (1993: 2) menyatakan bahwa budaya adalah sistem

organisasi dalam mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara individu berperilaku.

Sekolah inklusif merupakan salah satu bentuk organisasi sebagai alat yang digunakan oleh orang-orang yang ada di dalam sekolah inklusif tersebut untuk mengkoordinasikan tindakan mereka guna memperoleh sesuatu yang mereka inginkan atau hargai, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam sekolah inklusif tersebut.

Sekolah inklusif memiliki arti bahwa sekolah mengakomodasi semua anak dengan keberagaman kondisi dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, budaya, ekonomi, agama dan etnik, termasuk didalamnya adalah anak berkebutuhan pendidikan khusus yang juga beragam kondisi potensinya. Keberagaman itu harus dihargai dan didorong untuk berkembang seluas-luasnya sesuai dengan keunikan masing-masing anak. Penghargaan akan keberagaman tersebut antara lain adalah penghargaan terhadap anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus yang beragam juga potensi dan prestasinya. Bentuk penghargaan tersebut merupakan salah satu strategi di bidang pendidikan, yaitu menghargai salah satu sumber daya bangsa. Hal itu akan mendukung pembangunan manusia dan daya saing bangsa. Anak-anak yang berkebutuhan pendidikan khusus harus dibina atas dasar keunikan masing-masing, demikian juga cara menghargai prestasi dan

kemajuan mereka. Salah satunya dengan mewujudkan pendidikan populis.

Falvery dalam Dingle (2004:36) menyatakan bahwa: *"Inclusive schools have been described as schools in which the importance and value of diversity is showns troughout the entire school culture and within all programs".* Dari pendapat ini berarti sekolah inklusif dapat dideskripsikan sebagai sekolah yang dalam hal-hal penting dan nilai-nilai keberagaman ditunjukkan melalui seluruh budaya dan dalam semua program sekolah. Selain itu menurut Atta, Sahah, & Khan (2007: 272-273):

> *Inclusive school is school where all children are taught to understand and appreciate human differences. Teacher and administrators receive the support necessary to include all students in regular education classrooms. Parents concerns for their children are taken gravely. Supportive learning and peer instruction are strategies used throughout the school. Where all kids are given the opportunity to develop real friends, not just peer buddies or helpers. In inclusive school the entire community honors diversity and supports quality education for student.*

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menganut budaya semua siswa diajar untuk memahami dan mengapresiasi perbedaan manusia. Guru dan admistrator mendapat dukungan yang diperlukan untuk menyertakan semua anak dalam kelas

pendidikan reguler. Kepedulian orang tua untuk anak-anaknya merupakan hal yang sangat penting. Dukungan belajar dan pembelajaran teman sebaya merupakan strategi yang dapat digunakan melalui sekolah; semua anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan teman-temannya secara nyata, tidak hanya sebagai teman yang baik atau penolong. Dalam sekolah inklusif seluruh komunitas menghargai keberagaman dan mendukung kualitas pendidikan untuk siswa.

Dari pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam membangun budaya sekolah inklusif, semua siswa perlu diajar memahami dan menghargai keragaman manusia baik dari aspek fiisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, budaya, ekonomi, agama maupun etnik. Guru dan tenaga pendidikan juga perlu memahami keberagaman siswa yang berada di sekolah bersangkutan dan mendapat dukungan yang diperlukan dalam menyertakan semua anak di kelas inklusif. Kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan potensi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus perlu dibangun, salah satunya melalui berbagai media. Kepedulian dan kerlibatan orang tua anak berkebutuhan pendidikan khusus perlu juga dibangun melalui pertemuan para orang tua tersebut dalam forum berbagi pengetahuan dan pengalaman orang tua anak berkebutuhan pendidikan khusus. Guru dapat mengembangkan strategi dukungan

belajar dan pembelajaran teman sebaya yang dapat digunakan melalui sekolah; semua anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan nyata yang dapat membantu anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus dalam menempuh pendidikannya di sekolah reguler.

Seterusnya menurut *the Salamanca Framework for Action* (UNESCO, 1994:1) mengenai sekolah Inkusif dapat disampaikan bahwa:

> *The fundamental principle of the inclusive school is that all children should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Inclusive schools must recognize and respond to the diverse needs of their students, accommodating both different styles and rates of learning and ensuring quality education to all through appropriate curricula, organizational arrangements, teaching strategies, resource use and partnerships with their communities. There should be a continuum of support and services to match the continuum of special needs encountered in every school.*

Prinsip-prinsip yang mendasar dari sekolah inklusif merupakan budaya yang perlu dibangun, semua anak sebaiknya belajar bersama, apapun kemungkinannya, tanpa mempedulikan kesulitan atau perbedaan apapun yang mungkin dimiliki. Selain itu sekolah inklusif harus mengenali dan menanggapi terhadap keanekaragaman kebutuhan dari siswa mereka, mengakomodasi baik perbedaan gaya dan kecepatan belajar dan menjamin

kualitas pendidikan untuk semua melalui kurikulum yang tepat, pengorganisasian pengelolaaan, strategi mengajar, penggunaan sumber dan kemitraan dengan komunitas mereka. Ada kesinambungan dukungan dan layanan untuk memadukan keberlangsungan dalam menghadapi anak kebutuhan pendidikan khusus di setiap sekolah. Oleh karena itu guru sekolah inklusif dituntut mempunyai kompetensi khusus dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus.

Menuju Pendidikan Populis

Menuju pendidikan populis berarti menuju kepada pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, ekonomi, bahasa, budaya, jender, agama dan etnik. Hal ini bisa terwujud antara lain dengan membangun budaya sekolah inklusif. Dalam membangun budaya sekolah inklusif menuju pendidikan populis, maka sangat diperlukan untuk melaksanakan pendidikan inklusif.

Dalam *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (1994:1), dinyatakan bahwa :

> *Inclusive education means that : "... schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled*

and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalised areas or groups."

Jadi dalam pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus melaksanakan pendidikan inklusif yang juga merupakan perwujudan dari pendidikan populis, yaitu mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Seterusnya, UNESCO (1994:3) menyatakan bahwa:

> *" At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1949. Equally important is the right of children not to be discriminated against, stated in Article 2 of the Convention on the Right of the Child (UN, 1989). A logical consequence of this right is that all children have the right to receive the kind of education that does not discriminate on grounds of disability, ethnicity, religion, language, gender, capabilities, and so on.*

Ini berarti bahwa pendidikan inklusif merupakan inti dari hak azazi manusia untuk memperoleh pendidikan. Hal ini telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal tentang hak azazi manusia di tahun1949. Kesamaan penting adalah hak anak untuk tidak dideskriminiasikan, dinyatakan dalam pasal 2 dari konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logik dari hak ini adalah bahwa semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya.

Dapat ditegaskan bahwa inklusi sebagai budaya merupakan proses yang ditujukan dan menanggapi berbagai kebutuhan dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dapat mengurangi eksklusi/pengenyampingan dalam dan dari pendidikan. Hal itu termasuk perubahan dan modifikasi dari isi, pendekatan, struktur, strategi, dengan pandangan wajar yang melindungi semua anak terhadap ketepatan jarak usia dan penghukuman; yang merupakan tanggung-jawab dari sistem reguler untuk mendidik semua anak. Selain itu pendidikan inklusif peduli dengan tanggapan yang tepat dengan spektrum yang luas terhadap kebutuhan belajar dalam *setting* pendidikan formal dan non-formal. Dari tema marjinal pada bagaimana beberapa peserta didik dapat berintegrasi dalam pendidikan *mainstreaming*; pendidikan

inklusif merupakan pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan dalam rangka menanggapi keanekaragaman peserta didik. Tujuan ini memungkinkan baik guru maupun peserta didik untuk merasa nyaman dengan keanekaragaman dan untuk melihatnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, daripada sebagai problem *(UNESCO, 1994:4).*

Sapon-Shevin (O'Neil, 1994: 1) menyatakan bahwa: pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan pendidikan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman-teman seusianya. Oleh karena itu diperlukan restrukturisasi sekolah, agar menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi semua anak. Selain itu Sharma U., Chris, F., & Tim, L. (2006: 80) menyatakan bahwa: inklusi merupakan praktek pendidikan berbasis pada gagasan keadilan sosial yang menganjurkan kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan untuk semua siswa sehubungan dengan kehadiran siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Inklusi melibatkan siswa-siswa dengan kesulitan belajar dengan teman sebaya mereka dalam sekolah reguler yang diadaptasi dan dirubah cara mereka bekerja dalam rangka menemukan kebutuhan dari semua siswa. Selain itu

menurut Sailor & Skrtic, Foreman, Loreman & Deppeler (Sharma, U., Chris, F., & Tim, L. 2006: 80) menyatakan bahwa jika inklusi ingin sukses, maka memerlukan komitmen dari jajaran *stakeholders*, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan guru, sekolah, guru, dan masyarakat sekolah. Apabila ke depan ingin menuju pendidikan inklusi dan mewujudkan pendidikan populis, maka lembaga pendidikan guru akan menjadi sangat penting dalam menjamin guru-guru mempunyai keterampilan dan sikap yang tepat untuk mewujudkan pendidikan populis.

Salend (Hipsky, 2007: 2) menjelaskan bahwa inklusi adalah usaha untuk "mengadakan kolaboratif, dukungan dan pengasuhan masyarakat terhadap semua peserta didik yang mendasarkan pada pemberian layanan dan akomodasi yang dibutuhkan untuk belajar menghargai dan belajar dari perbedaan individual satu dengan yang lain". Dengan demikian memadukan siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus adalah bagian dari program pendidikan khusus. Inklusi adalah penempatan secara penuh siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus dalam pendidikan umum untuk memperluas kemungkinan maksimum (Idol dalam Hipsky, 2007:3).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan semua anak

termasuk anak-anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan secara inklusi bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya. Semua anak mempunyai hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak mendiskriminasikan pada latar dari ketidakmampuan, etnik, agama, bahasa, jender, kapabilitas dan lain sebagainya, termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Oleh karena itu sekolah mengakomodasi semua anak tanpa adanya diskriminasi atas dasar kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka, termasuk anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus dan atau anak berbakat.

Sekolah inklusi adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi yang mengakomodasi semua anak tanpa mendiskriminasikan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan atau anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal lain. Dalam pembahasan ini lebih dibatasi pada anak-anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus saja yang

menempuh pendidikan di sekolah inklusi, yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita dan anak berkesulitan belajar, anak tunadaksa, anak tunalaras, anak tunagada dan anak autis, serta anak berbakat dan cerdas istimewa. Adanya upaya membangun budaya sekolah inklusi dapat mewujudkan pendidikan populis.

Langkah-langkah menuju pendidikan populis dapat digambarkan dalam berbagai peristiwa secara berturut-turut, sebagai berikut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menegaskan bahwa: "Setiap orang mempunyai hak atas pendidikan". Namun demikian anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau anak yang menyandang cacat sering direnggut hak fundamentalnya. Hal ini terjadi karena didasarkan atas pemikiran bahwa anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat tidak dipandang sebagai manusia secara utuh, oleh karena itu ada pengecualian dalam hak universalnya. Kelompok penyandang kelainan/berkebutuhan khusus atau disebut juga penyandang cacat telah melakukan lobi-lobi untuk memastikan bahwa instrumen-instrumen hak azasi manusia PBB berikutnya, menyebutkan secara eksplisit kelompok penyandang kelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat, tanpa memandang tingkat keparahannya, memiliki hak yang sama atas pendidikan.

Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang telah ditandangani oleh semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat dan Somalia; menyatakan bahwa pendidikan dasar seyogyanya wajib dan bebas biaya bagi semua (pasal 28). Seterusnya perlu diketahui bahwa Konvensi tentang Hak Anak PBB memiliki empat prinsip umum yang menaungi semua pasal lainnya termasuk pasal mengenai pendidikan, yaitu: (1) non-diskriminasi (pasal 2) yang menyatakan secara spesifik tentang penyandang kebutuhan pendidikan khusus/penyandang cacat; (2) kepentingan terbaik anak; (3) hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6); dan (4) menghargai pendapat anak (pasal 12). Kesemua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan saling berhubungan. Meskipun dalam memenuhi hak atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat telah disediakan pendidikan di sekolah khusus/sekolah luar biasa, tetapi hal ini dapat melanggar hak mereka "diperlakukan secara non-diskriminatif", dihargai pendapatnya dan hak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya.

Deklarasi Dunia Jomtien tentang Pendidikan untuk semua di Thailand pada tahun 1990, melangkah lebih jauh daripada Deklarasi Universal dalam pasal III tentang universalisasi akses dan mempromosikan kesetaraan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa terdapat kesenjangan

pendidikan dan bahwa berbagai kelompok tertentu rentan akan diskriminasi dan eksklusi. Hal ini mencakup anak perempuan, orang miskin, anak jalanan dan anak pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan kelompok-kelompok lainnya, dan secara khusus disebutkan para penyandang cacat. Istilah inklusi tidak digunakan dalam Deklarasi Jomtien, tetapi terdapat beberapa pernyataan yang mengindikasikan pentingnya menjamin bahwa orang-orang dari kelompok marginal mendapatkan akses ke pendidikan umum (Stubbs, 2002: 121). Dalam Deklarasi Jomtien juga dinyatakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan perlu diambil untuk memberikan akses memperoleh pendidikan yang sama kepada setiap kategori penyandang cacat/berkebutuhan pendidikan khusus sebagai bagian integral dari sistem pendidikan (Pasal II ayat 5)

Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat tahun 1993, terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua aspek hak penyandang cacat/ berkebutuhan pendidikan khusus. Selaras dengan Deklarasi Jomtien, peraturan ini mengfokuskan pada bidang pendidikan, antara lain pendidikan bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat harus merupakan bagian integral dari pendidikan umum. Peraturan Standar PBB menekankan bahwa Negara

bertanggungjawab atas pendidikan bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat dan harus: (1) mempunyai kebijakan yang jelas; (2) mempunyai kurikulum yang fleksibel; (3) memberikan materi yang berkualitas, menyelenggarakan pelatihan guru, dan memberikan bantuan yang berkelanjutan. Selain itu dalam Peraturan Standar PBB tersirat bahwa inklusi menuju pendidikan populis didukung dengan beberapa kondisi utama, yaitu harus didukung dengan sumber-sumber yang tepat dan dengan kualitas tinggi, jadi bukan pilihan yang murah. Program-program berbasis masyarakat dipandang sebagai dukungan yang penting dalam pendidikan inklusi; Pendidikan khusus tidak dikesampingkan, sebagai alternatif terutama bagi siswa tunarungu dan buta-tuli, serta siswa tunamajemuk apabila pendidikan umum tidak memadai bagi mereka.

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus Tahun 1994, merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan inklusif. Prinsip fundamental inklusi yang belum dibahas dalam dokumen sebelumnya dibahas dalam pernyataan dan kerangka aksi ini. Beberapa konsep inti budaya inklusi yang tersirat dalam dokumen tersebut adalah: (1) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan

adalah normal; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak; (4) anak penyandang cacat/berkelainan atau anak berkebutuhan pendidikan khusus seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempattinggalnya; (5) partisipasi masyarakat sangat penting dalam inklusi; (6) pengajaran yang terpusat pada anak merupakan inti inklusi; (7) kurikulum yang fleksibel disesuaikan dengan anak; (8) inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; (9) inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh; (10) sekolah inklusif memberikan manfaat bagi semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif; (11) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya pendidikan. Selain itu dalam pasal 2 memberikan argumentasi bahwa: sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk membrantas sikap deskriminatif, meciptakan masyarakat yang terbuka, membangun masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua atau pendidikan populis. Lebih dari itu sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.

Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dasawarsa pendidikan untuk semua atau

pendidikan populis yang dideklarasikan di Jomtien Thailand pada tahun 1990. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan populis untuk semua orang belum tercapai, maka waktu pelaksanaan perlu diperpanjang sampai tahun 2015. Hal ini mendapat kencaman dari komunitas non-Pemerintah. Ini berarti bahwa idealisme pendidikan untuk semua belum dapat diwujudkan. Dalam Forum Dakar pemerintah dan lembaga-lembaga internasional lainnya berjanji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang memadai, yang kondusif untuk kegiatan belajar dengan tingkat pencapaian yang didefinisikan secara jelas untuk semua (pasal 8).

Kelebihan Konferensi Dakar adalah bahwa terdapat fokus yang lebih kuat untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional yang kokoh dan strategi regional untuk implementasi monitoring, yang merupakan kelemahan pada konferensi Jomtien; dan masalah kecacatan disebutkan secara spesifik di dalam beberapa dokumennya (Stubbs, 2002: 20). Tidak disebutkannya secara spesifik tentang anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus atau penyandang cacat dalam kerangka sksi Dakar menggugah lembaga-lembaga yang mempromosikan pendidikan inklusif melakukan pertemuan dengan UNESCO dan Kelompok Kerja Internasional untuk Penyandang Cacat dan Pembangunan,

dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat atau penyandang kebutuhan khusus. Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS atau dapat juga disebut pendidikan populis (Situs web UNESCO EFA Flagship initiative).

Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Dalam Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khsusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggara-kan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara

dan pada tahun 2001 diluncurkan Program Flagship untuk Pendidikan dan Penyandang Cacat atau penyandang kebutuhan khusus. Tujuan Program Flagship tersebut adalah menempatkan isu kecacatan dengan tepat pada agenda pembangunan dan memajukan pendidikan inklusif sebagai pendekatan utama mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua /PUS atau dapat juga disebut pendidikan populis (Situs web UNESCO EFA Flagship initiative).

Deklarasi Bandung dilaksanakan pada 8-14 Agustus 2004 di Bandung Indonesia. Dalam Deklarasi tersebut berisi: (1) menjamin setiap anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal; (2) menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khsusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural; (3) menyelenggara-kan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara

pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

Selain peristiwa dan dokumen tersebut di atas, di Indonesia sebetulnya sudah banyak peraturan maupun undang-undang yang dapat melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif menuju pendidikan populis.

Landasan yuridis yang melandasi kebijakan pendidikan untuk semua atau pendidikan populis di Indonesia, yang antara lain adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945:
   a. Pasal 31 (Ayat 1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
   b. Pasal 31 (ayat 2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, terutama pada pasal-pasal:
   a. Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
   b. Pasal 6 (ayat 1): Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
3. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, utamanya pada pasal:

a. Pasal 49: Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;

b. Pasal 51: Anak yang menyandang cacat fisik dan /atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

a. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk: berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;

b. Pasal 5 (ayat 1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

c. Pasal 5 (ayat 3): Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;

d. Pasal 5 (ayat 4): warga negara yang memiliki *potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;*

e. Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskrimininasi;

f. Pasal 12 (ayat 1.b): Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menda -patkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

g. Pasal 12 (ayat 1.f): Setiap peserta didik pada setiap satuan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

h. Pasal 32 (ayat 1): Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;

i. Pasal 32 (ayat 2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di: Daerah terpencil atau terbelakang; masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;

j. Pasal 45 (ayat 1): Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau/bakat istimewa antara lain telah diatur sebagai berikut:

a. Pasal 3, ayat (1) : Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Ayat (2): Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

atas: 1) tunanetra; (2) tunarungu; (3) tunawicara; (4) tunagrahita; (5) tunadaksa; (6) tunalaras; (7) berkesulitan belajar; (8) lamban belajar; (9). autis; (10) memiliki gangguan motorik; (11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; (12) memiliki kelainan lainnya; (13) tunaganda.

b. Pasal 4: ayat (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Berdasarkan hasil tinjauan di atas, dapat ditegaskan bahwa sebetulnya di Indonesia telah banyak landasan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan inklusif menuju pendidikan populis, namun demikian masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan, oleh karena itu semua sekolah tentunya dapat menyelenggarakan

pendidikan populis untuk semua warganegara tanpa kecuali.

Penutup

Sebagai penutup dapat disampaikan bahwa dalam tulisan ini yang dimaksud dengan pendidikan populis adalah pendidikan untuk semua orang tanpa membedakan kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, ekonomi, bahasa, budaya, jender, agama dan etnik. Sampai saat ini pendidikan populis belum dapat diwujudkan, karena pendidikan belum dapat diakses oleh semua orang.

Budaya sekolah inklusi perlu dibangun karena sampai saat ini masih banyak budaya sekolah yang belum mencerminkan sekolah yang aksesibel untuk semua anak. Oleh karena itu perlu membangun budaya sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus menuju pendidikan populis sangat diperlukan.

Budaya merupakan konstelasi (kumpulan) nilai, kepercayaan sebagai adat kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang (Savage & Amstrong, 1996: 104). Selain itu budaya juga dapat dipandang sebagai sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Sikap, nilai-nilai, sistem kepercayaan, norma-norma dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat juga mewarnai budaya sekelompok orang

dalam suatu organisasi. Dalam hal ini adalah sekelompok orang yang berada dalam organisasi sekolah inklusif.

Dalam membangun budaya sekolah inklusi, semua siswa perlu diajar memahami dan menghargai keragaman manusia baik dari aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, budaya, ekonomi, agama maupun etnik. Guru dan tenaga pendidikan juga perlu memahami keberagaman siswa yang berada di sekolah bersangkutan dan mendapat dukungan yang diperlukan dalam menyertakan semua anak di kelas inklusi. Kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan potensi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus perlu dibangun melalui berbagai media. Misalnya, kepedulian dan kerlibatan orang tua anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus terhadap pendidikan anak mereka dapat dibangun, antara lain melalui pertemuan para orang tua tersebut, dalam forum berbagi pengetahuan dan pengalaman orang tua anak berkebutuhan pendidikan khusus. Selain itu guru sekolah inklusi dituntut mempunyai kompetensi khusus dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus; sekolah mempunyai aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik.

Sudah banyak peraturan maupun undang-undang yang dapat melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif menuju pendidikan populis. Jadi tidak perlu diragukan lagi

bahwa dengan membangun budaya sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus, maka pendidikan populis di Indonesia dapat segera diwujudkan.

Daftar Pustaka

Amer Atta, Malik, Mahmood Shah, & M. Mumtaz Khan. (2007). Inclusive school and inclusive teacher. *The Dialogue Journal*, 4, 2.

Cusway, Barry, & LLodge, Derek. (1993). *Organizational Behavior and Design.* Terjemahan Sularno Tjiptowardojo. Jakarta: Ales Media Komputindo.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990).*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Jakarta:Balai Pustaka.

____. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta.

____. (2002).Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.Jakarta

Departemen Sosial . (1997).*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.* Jakarta: Biro Hukum Departemen Sosial

Dingle, Marry, Mary A. Falvey, Christine C. Givner & Diane Haarger. (2004). Essential special and general education teacher competencies for preparing teacher for inclusive setting issues in teacher education. Journal Special Education, 13, 1.

Gargiulo, Richard, & Kilgo. (2005). *Young Children with special need*. Geelong: Thomson Delmar Learning.

Hipsky, Michelle. (2007). *Elementery teacher's inclusion conclusion prior to course-work*. Diambil pada tanggal 12-28-2007 dari Error! Hyperlink reference not valid.. Wright edu/-prenick/arrlstc.htm.

Lembaran Negara. (1945). Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta.

Menteri Pendidikan Nasional RI. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI.

O'Neil, John. (1995). Can inclusion work? A conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. *Education Leadership*, 52, 4, 7-11.

Savage,T.V. & Amstrong, D.G. (1996) *Effective teaching in elementary social studied. Third edition.* Englewood Cliffs: Merril, Prentice Hall.

Sharma, U., Chris, F., & Tim, L. (2006). Pre-Service teacher's attitudes, concern and sentiments about inclusive education: An international comparison of novice pre-service teachers. *International Journal of Special Education*, 21, 2.

Stubbs, S. (2002). *Inclusive education where There are few resources*. Norway: The Atlas Alliance.

UNESCO. (1994). *Final report: World conference on special needs education: acces and quality*. Paris: UNESCO.

_____. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: Author.